

**JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK
SYARIAH INDONESIA KCP BENER MERIAH PONDOK BARU 2
SIMPANG TIGA, KECAMATAN BUKIT, KABUPATEN BENER
MERIAH, PROVINSI ACEH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH :

FITRI HINDARI, S.H

20203011075

PEMBIMBING

PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1628/Un.02/DS/PP.00.9/11/2022

Tugas Akhir dengan judul : JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP BENER MERIAH PONDOK BARU 2 SIMPANG TIGA, KECAMATAN BUKIT, KABUPATEN BENER MERIAH, PROVINSI ACEH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRI HINDARI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011075
Telah diujikan pada : Jumat, 09 September 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 637bfe5495193




Penguji I
Dr. Hj. Widyarini, M.M.
SIGNED

Valid ID: 637761332a3e9



Penguji II
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6342a3ad56455



Yogyakarta, 09 September 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 637c3d6c44816

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Hindari, S.H.
NIM : 20203011075
Prodi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



FITRI HINDARI, S.H.
NIM. 20203011075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Tesis Fitri Hindari, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menilai dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fitri Hindari, S.H.
NIM : 20203011075
Judul : "Jaminan Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Agustus 2022

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang jaminan dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Jaminan pada pembiayaan musyarakah merupakan hal yang sangat penting. Sebagaimana dalam fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun, untuk menghindari terjadinya penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan. Seharusnya dalam pembiayaan musyarakah tidak membutuhkan jaminan karena pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara bank dan nasabah untuk melakukan usaha berdasarkan atas kepercayaan. Bank konvensional juga mewajibkan jaminan namun, tentu fungsi jaminan dalam bank syariah berbeda karena bank syariah dalam menjalankan operasionalnya didasarkan hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana fungsi jaminan dalam pembiayaan musyarakah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jaminan dalam pembiayaan musyarakah di BSI KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian menggunakan metode lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Penelitian ini akan difokuskan pada fungsi jaminan dan tinjauan hukum Islam terhadap jaminan dalam pembiayaan musyarakah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi jaminan dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh merupakan prinsip kehati-hatian bank berdasarkan peraturan yang berlaku, untuk menghindari terjadinya kerugian atau penyimpangan. Penyertaan jaminan membuktikan nasabah dapat dipercaya dan menunjukkan tanggung jawab nasabah melakukan usahanya dengan sungguh-sungguh. Menurut tinjauan hukum Islam jaminan dalam pembiayaan musyarakah diperbolehkan karena bertujuan untuk menjaga kepercayaan bagi setiap pihak yang bersangkutan.

Kata Kunci : Jaminan, Pembiayaan Musyarakah, Hukum Islam

ABSTRACT

This thesis examines guarantees in musharakah financing at Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 Simpang Tiga, Bukit District, Bener Meriah Regency, Aceh Province. Guarantees on musharakah financing are very important. As in fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 on musharakah financing, in principle in musharakah financing there is no guarantee, however, to avoid deviations Islamic Financial Institutions can ask for guarantees. Musharakah financing should not require guarantees because musharakah financing is a form of cooperation between banks and customers to do business based on trust. Conventional banks also require guarantees, however, of course, the function of guarantees in Islamic banks is different because Islamic banks in carrying out their operations are based on Islamic law. The formulation of the problem in this study is how the function of guarantees in musharakah financing and how Islamic law reviews guarantees in musharakah financing at BSI KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 Simpang Tiga, Bukit District, Bener Meriah Regency, Aceh Province.

This type of research is qualitative research with a case study approach. The research method uses field research with an empirical juridical approach. The method of collecting constituent data uses the method of interviews and questionnaires. This research will focus on the function of guarantees and Islamic law review of guarantees in musharakah financing.

The results showed that the collateral function in musharakah financing at Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 Simpang Tiga, Bukit District, Bener Meriah Regency, Aceh Province is a principle of bank prudence based on applicable regulations, to avoid losses or deviations. The inclusion of the guarantee proves that the customer can be trusted and shows the customer's responsibility to do his business seriously. According to the review of Islamic law, guarantees in the financing of musharakah are allowed because they aim to maintain trust for each party concerned.

Keywords : Guarantee, Musharakah Financing, Islamic Law

MOTTO

**MENUNTUT ILMU ADALAH TAQWA,
MENYAMPAIKAN ILMU ADALAH IBADAH,
MENGULANG-ULANG ILMU ADALAH ZIKIR,
MENCARI ILMU ADALAH JIHAD**

“AL-GHAZALI”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Perjuangan ini ku persembahkan secara khusus untuk keluarga kedua orang tua yang saya cintai ayahanda Riduwan Ahmad, ibunda Sulastri, abang Iwan Ramadhan, kakak Amelia Syahrani dan untuk adek-adekku Alpida Wati dan Rifki Hafiz Lingga serta keponakanku tercinta Iliyas Sabil dan Rafasya Cibro. Terima kasih hanya itu yang bisa saya ucapkan untuk mereka yang sangat berharga dalam hidup saya. Mereka yang selalu mendoakan dan memberikan semangat yang luar biasa agar saya dapat menyelesaikan tugas akhir.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | bâ' | B | Be |
| ت | tâ' | T | Te |
| ث | šâ' | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | hâ' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khâ' | Kh | ka dan ha |
| د | Dâl | D | De |
| ذ | Žâl | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | râ' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ص | Syin | Sy | es dan ye |
| ض | šâd | Š | es (dengan titik di bawah) |
| ط | đâd | Đ | de (dengan titik di bawah) |
| ظ | ţâ' | Ţ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | zâ' | Z | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | fâ' | F | Ef |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ق | Qâf | Q | Qi |
| ك | Kâf | K | Ka |
| ل | Lâm | L | El |
| م | Mîm | M | Em |
| ن | Nûn | N | En |
| و | Wâwû | W | We |
| هـ | hâ' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | yâ' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

| | | |
|---------|---------|---------|
| نَزَّلَ | Ditulis | Nazzala |
| بِهِنَّ | Ditulis | Bihinna |

C. *Ta' Marbūṭah* diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

| | | |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Ḥikmah |
| عِلَّةٌ | Ditulis | 'illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

| | | |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | Karâmah al-auliyâ' |
|--------------------------|---------|--------------------|

3. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|-------------------|---------|----------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | Zakâh al-fiṭri |
|-------------------|---------|----------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| أ | Fathah | Ditulis | A |
| إ | Kasrah | Ditulis | I |
| أ | Ḍammah | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|--------------------|---------|---------|
| 1 | Fathah + alif | Ditulis | Â |
| | فَلَا | Ditulis | Falâ |
| 2 | Fathah + ya' mati | Ditulis | Â |
| | تَنْسَى | Ditulis | Tansâ |
| 3 | Kasrah + ya' mati | Ditulis | Î |
| | تَفْصِيلًا | Ditulis | Tafshîl |
| 4 | Ḍammah + wawu mati | Ditulis | Û |
| | أُصُولُ | Ditulis | Uṣûl |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|--------------------|---------|------------|
| 1 | Fathah + ya' mati | Ditulis | Ai |
| | الزُّهَيْلِيُّ | Ditulis | az-zuhailî |
| 2 | Fathah + wawu mati | Ditulis | Au |
| | الدَّوْلَةُ | Ditulis | ad-daulah |

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | A'antum |
| أَعِدَّتْ | Ditulis | U'iddat |
| لَيْسَ سَكْرَتُمْ | Ditulis | La'in syakartum |

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

| | | |
|-------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | Al-Qur'ân |
| الْقِيَّاسُ | Ditulis | Al-Qiyâs |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | As-Samâ' |
| الشَّمْسُ | Ditulis | Asy-Syams |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

| | | |
|-------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ | Ditulis | Żawî al-furûḍ |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | Ahl as-sunnah |

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang mana Allah telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua terutama kepada diri saya, sehingga saya dapat mengerjakan tesis yang berjudul “Jaminan Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.” Shalawat dan salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan pembimbing dan beberapa pihak maka tesis ini tidak akan selesai seperti saat ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tiada henti kepada pihak-pihak yang telah membantu:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen pembimbing tesis yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing, memberikan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini
5. Kedua orang tua yang saya sayangi dan cintai, ayahanda Riduwan Ahmad dan ibunda sulastri karena telah berjasa bagi hidup saya dari kecil sampai saat ini. Tidak hentinya saya mengucapkan rasa terima kasih karena selalu ada untuk memberikan motivasi, dukungan dan telah mendoakan saya
6. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mambantu selama masa dalam pendidikan
7. Manager Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2, yang telah memperbolehkan untuk melakukan penelitian
8. Bapak ZK Karyawan pembiayaan musyarakah dan semua pihak Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2, yang telah bersedia meluangkan waktunya
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Syariah yang berjuang bersama dalam masa covid, dan terkhusus untuk mbak Nur Fitriah Sari Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah yang selalu memberikan semangat dan senantiasa membantu saya walaupun kita belum pernah bertemu sama sekali

10. Teruntuk Akrima terima kasih telah menemani saya dari awal ke jogja sampai sekarang, susah senang bersama *best friend*

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian penulis berharap, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya untuk saya dan mahasiswa Hukum Bisnis Syariah yang membacanya.

Yogyakarta, 13 Juni 2022

Penulis,

Fitri Hindari, S.H.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian | 7 |
| E. Telaah Pustaka | 7 |
| F. Kerangka Teori | 9 |
| G. Metode penelitian | 12 |
| H. Sistematika Pembahasan | 14 |
| BAB II KONSEP UMUM HUKUM ISLAM DAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH | |
| A. Pengertian Hukum Islam | 16 |

| | |
|---|----|
| B. Konsep Umum Jaminan | 20 |
| 1. Pengertian Jaminan | 20 |
| 2. Jaminan Menurut Hukum Islam | 24 |
| 3. Jaminan Dalam Hukum Nasional | 33 |
| C. Pembiayaan | 41 |
| D. Musyarakah | 45 |
| 1. Pengertian Musyarakah | 45 |
| 2. Dasar Hukum Musyarakah | 46 |
| 3. Rukun dan Syarat Syirkah | 47 |
| 4. Macam-Macam Syirkah | 48 |
| 5. Bentuk-Bentuk Musyarakah | 50 |
| 6. Tujuan dan Manfaat Musyarakah | 51 |
| 7. Sebab Penghentian musyarakah | 52 |
| 8. Pembagian Proporsi keuntungan | 53 |
| 9. Pembagian Kerugian | 54 |
| 10. Implementasi Musyarakah dalam Perbankan Syariah | 54 |

BAB III PROFIL UMUM BANK SYARIAH INDONESIA KCP BENER MERIAH PONDOK BARU 2 SIMPANG TIGA, KECAMATAN BUKIT, KABUPATEN BENER MERIAH, PROVINSI ACEH

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia | 57 |
| B. Visi dan Misi BSI KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 | 58 |
| C. Struktur Organisasi BSI KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 | 59 |
| D. Tugas dan Wewenang Jabatan di Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 | 59 |
| E. Produk Pembiayaan di BSI KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 | 61 |
| F. Pembiayaan Musyarakah pada BSI KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 | 64 |
| G. Jaminan Dalam Pembiayaan Musyarakah | 73 |

BAB IV ANALISIS JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP BENER MERIAH PONDOK BARU 2

| | |
|--|------------|
| A. Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Musyarakah | 79 |
| B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Dalam Pembiayaan Musyarakah | 88 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. KESIMPULAN | 99 |
| B. SARAN | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA | 101 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1 Skema Pembiayaan Musyarakah | 55 |
| Gambar 2 Struktur Organisasi BSI KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 | 59 |
| Gambar 3 Prosedur Pembiayaan Musyarakah BSI KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 | 73 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis | I |
| Lampiran 2. Pedoman Wawancara | II |
| Lampiran 3. Curriculum Vitae | III |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah telah memberikan pengaruh yang signifikan pada praktik keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, obligasi syariah dan reksadana syariah, perusahaan pembiayaan dan pasar modal syariah. Dengan berkembangnya perbankan syariah dan sektor keuangan syariah lainnya, berarti telah terbentuk *dual system* ekonomi di Indonesia, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah.¹ Perbankan syariah adalah suatu lembaga *intermediary* dan dapat menjalankan fungsi sosial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU perbankan syariah yang berbunyi:²

- 1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
- 2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat
- 3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif)

Bank syariah juga memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan

¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 10

² Ibid, hlm. 14.

dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan prinsip syariah.³

Oleh karena itu, perbankan syariah mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk turut menggerakkan sektor riil dalam rangka meningkatkan laju perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Karena perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang menjadi salah satu tulang punggung pengembangan ekonomi nasional khususnya ekonomi syariah.⁴

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.⁵ Prinsip syariah menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah. Lembaga yang dimaksud memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁶

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat kesektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditur) menggunakan pola bagi hasil

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, edisi pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 25.

⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 14.

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka (7).

⁶ Muhammad Wahyu, "Implementasi Prinsip Syariah pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah," *Aktualita*, Vol.1, No, 2 (Desember 2018), hlm. 418.

(mudharabah dan musyarakah) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (murabahah, salam dan istishna) dan pola sewa (ijarah dan *ijarah muntahiya bittamlik*).⁷

Pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana menjalankan usahanya yang sistem dan aplikasinya tidak bertentangan dengan syariah Islam standar akuntansi perbankan syariah serta tidak termasuk penyediaan dana yang dilarang menurut ketentuan bank Indonesia.⁸

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 adalah pembiayaan musyarakah yang merupakan produk pembiayaan usaha produktif. Menurut fatwa DSN-MUI pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹ Kontribusi dana yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan privasi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa sepengetahuan mitra lainnya.¹⁰

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 123.

⁸ Muhammad Wandisyah R hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, ed.1, cet.1 (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), hlm. 23.

⁹ Fatwa Dewan Syariah No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, pasal a.

¹⁰ Ibrahim Salim, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah di Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono," *Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2015), hlm. 6.

Manfaat yang timbul dari adanya akad pembiayaan musyarakah yaitu pertama, menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil dan kedua fasilitas yang diberikan adalah mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus dari akhir periode). Selain itu bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing* adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya berdasarkan pendapatan bank atau keuntungan bank dari pihak ketiga sebelum dikurangi biaya-biaya operasional bank (laba kotor).¹¹ Keunggulan dari pembiayaan musyarakah terlihat dari pembiayaan yang dibiayai oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah. Jadi apabila terjadi kerugian maka pihak bank dan nasabah menanggung kerugian tersebut.

Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang terjadi bank menetapkan syarat sebelum memberikan pembiayaan musyarakah berupa jaminan yang harus disediakan pihak nasabah. Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang pemberian pembiayaan, bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan nasabah untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Adapun menurut ketentuan pasal 1 butir 23 yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.¹²

¹¹ Mahmudatus Sa'diyah, "Musyarakah dalam Fikih Dan Perbankan Syariah," *Equilibrium*, Vol.2, No.2 (Desember 2014), hlm. 312.

¹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (ttp: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 73.

Jaminan dalam konteks perjanjian pembiayaan merupakan pembiayaan yang mempertinggi tingkat keyakinan bank bahwa nasabah dengan bisnisnya mampu melunasi pembiayaan. Agunan berupa jaminan pokok maupun jaminan tambahan yang berfungsi untuk menjamin pelunasan utang jika dikemudian hari tidak melunasi kewajibannya. Nasabah menjanjikan akan menyerahkan sejumlah hartanya untuk pelunasan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran kewajiban.¹³

Menyertakan jaminan pada pembiayaan musyarakah merupakan hal yang sangat penting. Sebagaimana dalam fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan namun, untuk menghindari terjadinya penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan. Jadi nasabah yang tidak mampu melunasi kewajibannya karena kelalaian atau wanprestasi maka dilakukan eksekusi terhadap jaminan.

Benda yang dijadikan jaminan yaitu berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Namun, jaminan pembiayaan musyarakah yang dibebankan kepada nasabah dinilai tidak mencerminkan prinsip kepercayaan. Karena bank konvensional juga dalam pemberian pembiayaan atau kredit menerapkan jaminan untuk meminimalisir penyimpangan. Jaminan di bank syariah menjadi hal yang mutlak ada sehingga nasabah harus menyediakannya.

¹³ Ahmad Musadad, *Hukum Jaminan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, cet. 1, Ed. Ke-2 (ttp: CV Literasi Nusantara Abadi), hlm. 26.

Dalam hukum Islam jaminan dikenal dengan rahn merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.¹⁴ Sehingga hal ini tentunya bertentangan dengan jaminan dalam pembiayaan musyarakah yaitu kerja sama para pihak memberikan modal untuk suatu usaha, serta keuntungan dibagi bersama dan kerugian dibagi berdasarkan penyertaan modal masing-masing dan bukan transaksi hutang piutang. Oleh karena itu perlunya mengkaji fungsi dan tinjauan hukum Islam terhadap jaminan pada bank syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia. Maka judul penelitian ini adalah Jaminan Dalam Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

B. Rumusan Masalah

1. Apa fungsi jaminan dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jaminan dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi jaminan dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2.

¹⁴ Amirullah, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 1 (tp: Madza Media, 2022), hlm. 82.

2. Untuk mengkritisi terhadap jaminan dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritik, diharapkan mampu memberikan pengembangan keilmuan utamanya bidang fungsi jaminan dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada pihak Bank menerapkan jaminan pada pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 dilaksanakan berdasarkan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian Muhammad Maulana menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Data diperoleh dari studi pustaka (*library research*). Jaminan menjadi salah satu bentuk keyakinan dan kehati-hatian bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dan mengukur kemampuan nasabah debitur melakukan kewajibannya untuk mengelola usaha dan mendatangkan keuntungan yang dibutuhkan bersama. Meskipun jaminan pada akad mudharabah dan musyarakah tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih klasik, namun tetap sah karena dana yang dikelola pihak bank bukan dana milik sendiri melainkan dana pihak ketiga sebagai nasabah kreditur bank syariah. Jaminan penting sebagai pegangan untuk mengurangi risiko dan mewujudkan maslahat bersama antara nasabah kreditur.¹⁵

¹⁵ Muhammad Maulana, "Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 14, No. 1 (Agustus 2014), hlm. 91.

Penelitian Afa Islami menggunakan pendekatan normatif, data diperoleh melalui penelusuran pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak ada jaminan atas akad-akad bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah kecuali sebagai jaminan atas kemungkinan adanya moral *hazard* (bahaya moral) yang dilakukan oleh mitra akad. Dalam praktik, lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, selalu menarik jaminan kebendaan atas akad-akad bagi hasil yang ditutupinya bersama mitranya. Tetapi harus diingat bahwa penarikan jaminan kebendaan tersebut haruslah dibatasi pada kasus-kasus dimana adanya kerugian karena perbuatan melanggar hukum, kealpaan atau cidera janji yang dilakukan oleh nasabah.¹⁶

Penelitian Danang Wahyu Muhammad menyimpulkan bahwa kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah bukan untuk menjamin kembalinya modal pihak *syarik* jika terjadi risiko usaha yang menyebabkan kerugian. Jaminan itu hanya berkedudukan sebagai penjamin bagi pihak *syarik* (bank syariah) bahwa *syarik* yang lain (mitra) akan melakukan kegiatan usaha dengan sungguh-sungguh dan mematuhi isi akad dengan sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan ketentuan fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah serta ketentuan fikih muamalah pada umumnya.¹⁷

¹⁶ Afa Islami, "Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 1 (April 2021), hlm. 1.

¹⁷ Danang Wahyu Muhammad, "Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 33, No. 3 (2014), hlm. 285.

Ifa latifa Fitriani dalam penelitiannya menyimpulkan jaminan dan agunan dalam bank konvensional muncul dikarenakan adanya hubungan kreditur debitur. Hubungan ini berimplikasi pada kewajiban hukum adanya jaminan dan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang perdata pada setiap transaksi kredit. Sedangkan perbankan syariah melihat konsep jaminan dan agunan dari konsep rahn dan kafalah, meskipun dalam realitasnya praktik jaminan dan agunan bank syariah masih juga menggunakan norma hukum jaminan yang digunakan dalam sistem hukum positif Indonesia yang bersumber dari hukum barat.¹⁸

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pada penelitian-penelitian terdahulu terdapat persamaan yaitu masalah jaminan. Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan sebelumnya cangkupan permasalahan yang diteliti berbeda. Selain itu, yang menjadi pertimbangan lain adalah perbedaan tempat atau objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Mariah Pondok Baru 2 Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

F. Kerangka Teori

Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan sunah atau hadis. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma

¹⁸ Ifa Latifa Fitriani, Jaminan dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional, “*Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 1 (Januari-Maret 2017), hlm. 134

itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.¹⁹

Bank menggunakan istilah agunan untuk mengartikan suatu jaminan. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah “Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.”²⁰

Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai pemberi kepastian kepada kreditur atas pengembalian modal/pinjaman/kredit yang diberikan kreditur. Sehingga dalam pengertiannya bahwa barang jaminan setiap waktu dapat untuk dieksekusi, bila perlu dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi hutang debitur.²¹

Meskipun jaminan yang diterapkan bank syariah sama dengan bank konvensional, namun kedudukan jaminan berbeda antara bank konvensional dengan bank syariah, kedudukan jaminan dalam bank syariah bukanlah sentral dalam pemberian pembiayaan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah adanya jaminan dalam perbankan

¹⁹ R. Saija dan Iqbal, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, ed. 1, cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 1.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 26.

²¹ Prihati Yuniarti dan Dewi Nurul Musjtari, *Hukum Jaminan dalam Aspek Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UMY Press, 2009), hlm. 177.

syariah hanya untuk memberikan kepastian kepada pihak bank bahwasanya para mitra pembiayaan akan menggunakan dana berdasarkan perjanjian diawal.²²

Lembaga keuangan syariah menyebutkan, hakikatnya fatwa DSN-MUI merupakan ijtihad Ulama Kontemporer tentang pembiayaan musyarakah yang menjadi pedoman bagi bank syariah di Indonesia. Menurut fatwa DSN-MUI tersebut menjelaskan bahwa memang tidak ada jaminan dalam pembiayaan musyarakah, namun jaminan dapat diadakan guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak mitra atas dana yang diberikan oleh pihak bank.²³

Musyarakah merupakan salah satu jenis akad yang diterapkan oleh perbankan syariah.²⁴ Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berupa akad kerjasama antara bank dan nasabah menyatukan modal masing-masing pihak untuk memiliki aset tertentu yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dengan ketentuan keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sementara kerugian ditanggung hanya sebesar porsi modal masing-masing.²⁵

Perjanjian dengan akad musyarakah harus memenuhi rukun sebagai berikut.²⁶

²² *Ibid*, hlm. 179.

²³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 94.

²⁴ Standar Produk Buku 1: Musyarakah Buku 2: Musyarakah Mutanaqishah, <https://www.ojk.go.id> diakses 18 Juli 2022, hlm. 14.

²⁵ *Ibid*, hlm. 21.

²⁶ *Ibid*, hlm. 21.

1. Pihak yang berakad, bank dan nasabah dimana keduanya sebagai pemilik modal sedangkan nasabah selain pemilik modal juga sebagai pelaksana (*musyarik*)
2. Modal, setiap anggota menyertakan modal dengan tujuan untuk membeli suatu aset atau melaksanakan usaha/proyek tertentu
3. Obyek akad, boleh berupa aset, proyek atau usaha yang akan menghasilkan keuntungan bagi para anggota
4. Ijab qabul, pernyataan penawaran dan penerimaan yang diungkapkan para pihak terkait, untuk menunjukkan kehendak masing-masing dalam mengadakan akad
5. Nisbah bagi hasil, pembagian porsi keuntungan yang akan diperoleh para mitra dalam bentuk persentase bukan jumlah uang yang tetap

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Dalam hal ini akan difokuskan pada fungsi jaminan serta tinjauan hukum Islam terhadap jaminan dalam pembiayaan musyarakah.

2. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik dilapangan. Penelitian ini akan difokuskan pada pengkajian fungsi jaminan dalam pembiayaan musyarakah serta pandangan hukum Islam

tentang jaminan pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui observasi dan wawancara. Yaitu akan dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2.

4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Wawancara yang akan digunakan yaitu wawancara tersusun agar fokus pada tujuan penelitian. Narasumber dipilih melalui penelusuran orang-orang yang berkompeten dan dapat representatif dalam menggali informasi yang dibutuhkan, antara lain pimpinan atau manajer, karyawan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis berkaitan dengan jaminan dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2. Kuesioner dibagikan kepada karyawan SME yang menangani pembiayaan khususnya pembiayaan musyarakah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis kualitatif.²⁷ Data yang terkumpul dari hasil penelitian, dianalisis kemudian data berupa pembiayaan musyarakah dan jaminan diinterpretasikan dan selanjutnya diambil kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan terdiri dari lima bab yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, tentang teori-teori yang akan digunakan dalam menjawab masalah yaitu konsep umum tentang hukum Islam, jaminan serta definisi pembiayaan Musyarakah, landasan hukum, rukun dan syarat.

Bab ketiga berisi gambaran umum Bank Syariah Indonesia serta pelaksanaan pembiayaan musyarakah dan fungsi jaminan dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2.

Bab keempat adalah analisis data yaitu mencakup pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian berupa fungsi jaminan serta menganalisis jaminan dalam pembiayaan musyarakah menurut tinjauan hukum Islam.

Bab kelima merupakan bagian penutup berisi kesimpulan dari hasil analisis terhadap permasalahan yaitu fungsi jaminan dalam pembiayaan musyarakah serta tinjauan hukum Islam terhadap jaminan di Bank Syariah Indonesia KCP Bener

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 208.

Meriah Pondok Baru 2 Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dan saran guna meningkatkan pemahaman masalah jaminan berdasarkan hukum Islam pada lembaga keuangan syariah.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Fungsi menyertakan jaminan merupakan bentuk aplikasi dari prinsip kehati-hatian Bank Syariah Indonesia memberikan pembiayaan musyarakah yang merupakan kerjasama berdasarkan kepercayaan, namun kepercayaan tidak cukup hanya dengan kata-kata. Oleh karena itu adanya jaminan membuktikan nasabah dapat dipercaya dan menunjukkan tanggung jawab nasabah melakukan usahannya dengan sungguh-sungguh.
2. Berdasarkan tinjauan prinsip hukum Islam membuktikan jaminan dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2, mematuhi prinsip hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari penetapan jaminan hanya sebagai bukti yang menunjukkan kesungguhan nasabah untuk mengembalikan modal bank serta menghindari penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat ditoleransi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. SARAN

1. Untuk menyelesaikan wanprestasi atau melawan hukum, kealpaan dan kelalaian nasabah pembiayaan, bank menarik jaminan untuk menutupi kerugian. Oleh karena itu, jika hal tersebut benar-benar terjadi tentunya Bank Syariah Indonesia harus lebih memperhatikan penyebab terjadinya kerugian. Menyesuaikan dengan fungsi jaminan terhadap pembiayaan musyarakah.
2. Untuk menghindari penyimpangan dikemudian hari bank bisa melakukan pendekatan personal/nasabah pembiayaan, meskipun jaminan menjadi tolak ukur dalam keseriusan nasabah namun, kesulitan dalam usaha tidak bisa dipungkiri. Untuk lebih mengetahui kesulitan dan keterbukaan nasabah salah satunya dengan pendekatan personal, sehingga akan lebih mudah mencari solusi bersama dalam mengatasinya. Karena setiap nasabah itu mempunyai karakter yang berbeda tidak semuanya mempunyai sifat transparan. Walaupun saat ini di BSI nasabah yang kesulitan dalam melunasi angsuran mau melaporkan kepada bank.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hadis/Syarah Hadis/Ulum Al-Qur'an

Ash-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam*, Jakarta: Darus Sunah, 2016.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam*, ttp: Sinar Grafika, 2006.

Amirullah, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 1, ttp: Madza Media, 2022.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, cet.1, Yogyakarta: UAD PRESS, 2019.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Asyhadie, Zaeni dan Kusumawati, Rahma, *Hukum Jaminan di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Ed. 1, Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.

Djamil, Fathurrahman *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, cet 5, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Gozali, Djoni S. dan Usman, Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hamzani, Achmad Irwan, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, ttp: Kencana, 2020.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, ttp: Kencana Prenada Media Group, 2005.

HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Islami, Aufa "Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 1 (April 2021), hlm. 1.

- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Muhammad, Danang Wahyu “Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah,” *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 33, No. 3 (2014), hlm. 285.
- Musadad, Ahmad *Hukum Jaminan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, cet. 1, ed. Ke-2, ttp: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, ed. 1, cet. 2, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-sunah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- Saija, R. dan Iqbal, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, ed. 1, cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Suyatno, Anton, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, ed. 1, cet 2, Jakarta: Kencana, 2018.
- Syafe’i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, cet.1, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Tahir, Palmawati dan Handayani, Dini, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Wahyu, Muhammad “Implementasi Prinsip Syariah pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah,” *Aktualita*, Vol.1, No, 2 (Desember 2018), hlm. 418.
- Wajdi, Farid dan Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Konsumen*, Bandung: Mandar maju, 2015.
- Yuniarti, Prihati dan Musjtari, Dewi Nurul, *Hukum Jaminan dalam Aspek Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UMY Press, 2009.

3. Ekonomi/Perbankan Syariah

- Antoni, Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2021.

- Bank Syariah Indonesia, bankbsi.co.id <https://www.bankbsi.co.id> akses tanggal 14 Maret 2022.
- Berdirinya Bank Syariah Indonesia, <https://ir.bankbsi.co.id> akses pada tanggal 28 Februari 2022.
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, ed. Ke-2, Jakarta: Ghalia, 2000.
- Fitriani, Ifa Latifa, Jaminan dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional, “*Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 1 (Januari-Maret 2017), hlm. 134
- Hutagalung, Muhammad Wandisyah R, *Analisis Pembiayaan bank Syariah*, Ed. 1, Cet. 1, Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- Ikatan Bangkir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, edisi 1, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2014.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, edisi pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Maulana, Muhammad, “Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah),” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 14, No. 1 (Agustus 2014), hlm. 91.
- Rosyadi, Imron, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, hlm. 35.
- Sa’diyah, Mahmudatus, “Musyarakah dalam Fikih Dan Perbankan Syariah,” *Equilibrium*, Vol.2, No.2 (Desember 2014), hlm. 312.
- Salim, Ibrahim, “Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah di Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono,” *Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2015), hlm. 6.
- Standar Produk Buku 1: Musyarakah Buku 2: Musyarakah Mutanaqishah, <https://www.ojk.go.id> diakses 18 Juli 2022, hlm. 14.
- Suadi, Amran, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, cet 1, Jakarta: Kencana, 2019.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, cet. 2, ttp: Prenadamedia Group, 2018.
- Suyatno, Thomas, dkk, *Dasar-Dasar Perkereditan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Z, A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

4. Metode Penelitian

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.

5. Peraturan Perundang-undangan/Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, Pasal a.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily.

Peraturan Otoritas jasa Keuangan, No.65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka (7).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998, Pasal 8 ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia, No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 26.

6. Lain-Lain

Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2.

Wawancara dengan ZK Karyawan Pembiayaan Musyarakah (SME), KCP Bener Meriah Pondok Baru 2, Simpang Tiga, tanggal 22 Februari 2022.